



**PUTUSAN**  
Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKARMIN BIN AMIR;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/5 Agustus 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kabikalok Dusun II Sinar Banten

Kec. Sukarame Bandar Lampung Prov  
Lampung Atau Kelurahan Negeri Sakti Desa  
Negeri Sakti Rw.06 Rt.01 Kab. Lampung Utara  
Prov Lampung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARMIN BIN AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" yang melanggar **Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa **SUKARMIN BIN AMIR selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gentong kosong;
  - 2 (dua) helai kain putih;
  - 1 (satu) kg garam;
  - 1 (satu) buah telur ayam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik berisi bunga 7 (tujuh) warna;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-1425/K/Eoh.2/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUKARMIN BIN AMIR** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Saksi Niswan Bin Yasawirja pernah berobat dengan Terdakwa Sukarmin pada pertengahan Mei 2024 sebanyak 2 (dua) kali. Saksi Niswan Bin Yasawirja berobat kepada Terdakwa Sukarmin karena mengalami sakit yang dialaminya pada tangan bagian kanan;

Sejak pertengahan bulan Mei 2024 yang lalu, Pengobatan dilakukan Terdakwa Sukarmin dirumah Saksi Niswan Bin Yasawirja yang beralamat di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saat menginap dirumah Saksi Niswan Bin Yasawirja, Terdakwa Sukarmin memulai aksinya dengan menawarkan dan membujuk Saksi Niswan Bin Yasawirja dengan berkata "*jika mau hidup kamu bisa enak, banyak uang, hutang-hutang kamu bisa lunas semua*", maka Saksi Niswan Bin Yasawirja harus menyerahkan uang kepada Terdakwa Sukarmin agar Terdakwa Sukarmin bisa membeli bibit uang di Jawa. Dengan bibit uang tersebut, uang yang diserahkan Saksi Niswan Bin Yasawirja kepada Terdakwa Sukarmin bisa dilipatganda oleh Terdakwa Sukarmin. Untuk meyakinkan Saksi Niswan Bin Yasawirja, Terdakwa meminta Saksi Niswan Bin Yasawirja untuk menyiapkan kamar kosong, gentong dan kain putih, garam 1 (satu) kilogram, 1 (satu) butir telur ayam kampung dan kembang 7 (tujuh) rupa. Karena tertarik dengan tawaran Terdakwa Sukarmin, lalu Saksi Niswan Bin Yasawirja menyiapkan apa yang diminta oleh Terdakwa Sukarmin;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa Sukarmin meminta uang sebesar Rp 7.400.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag



(tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Niswan Bin Yasawirja dengan alasan akan membeli bibit uang di Jawa, yang mana nantinya bibit uang tersebut akan dimasukkan kedalam gentong yang berada didalam kamar kosong dan Terdakwa Sukarmin bisa mendatangkan uang yang banyak di dalam gentong tersebut. Karena percaya dengan Terdakwa Sukarmin yang menjanjikan bisa melipatgandakan uang, lalu Saksi Niswan Bin Yasawirja mencarikan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa Sukarmin. Setelah uangnya didapatkan oleh Saksi Niswan Bin Yasawirja, Saksi Niswan Bin Yasawirja menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Sukarmin, namun Saksi Niswan Bin Yasawirja tidak mengetahui dimana Terdakwa Sukarmin meletakkan uang tersebut, karena kunci kamar digembok oleh Terdakwa Sukarmin;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Sukarmin kembali meminta uang kepada Saksi Niswan Bin Yasawirja sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Saksi Niswan Bin Yasawirja berusaha mencarikan uang yang diminta oleh Terdakwa Sukarmin, bahkan Terdakwa Sukarmin menyuruh Saksi Niswan Bin Yasawirja berhutang agar mendapatkan uang yang diminta. Setelah uangnya didapatkan oleh Saksi Niswan Bin Yasawirja, Saksi Niswan Bin Yasawirja kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Sukarmin;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Sukarmin kembali meminta uang kepada Saksi Niswan Bin Yasawirja sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah uangnya didapatkan oleh Saksi Niswan Bin Yasawirja, Saksi Niswan Bin Yasawirja kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Sukarmin;

Bahwa satu hari kemudian tepatnya tanggal 6 Juni 2024, Terdakwa Sukarmin mengatakan kepada Saksi Niswan Bin Yasawirja bahwa didalam gentong sudah ada uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun pada saat itu Saksi Niswan dan Saksi Wiji Binti Kusnan yang merupakan istri Saksi Niswan sudah merasa curiga dengan Terdakwa Sukarmin, karena Terdakwa Sukarmin tidak pernah pergi dari rumah Saksi Niswan Bin Yasawirja, Terdakwa Sukarmin tidak pernah melakukan ritual apapun, hanya duduk ngobrol dan main handphone. Bahkan Saksi Niswan Bin Yasawirja dan Saksi Wiji Binti Kusnan diminta agar merahasiakan kamar yang digunakan oleh Terdakwa Sukarmin yang digunakan untuk

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggandakan uang. Namun sampai saat ini tidak ada bukti Terdakwa Sukarmin bisa menggandakan uang dan uang yang telah diberikan tidak kembali, sehingga pada tanggal 7 Juni 2024 Saksi Niswan Bin Yasawirja melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sukarmin, dari total uang sebesar Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Mukani warga Desa Lubuk Seberuk. Uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Mukani agar pergi ke Jawa menemui gurunya dan mencari kris pusaka yang bernama omyang, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan janji Terdakwa Sukarmin kepada Saksi Niswan Bin Yasawirja, untuk melipatgandakan uang. Lalu Terdakwa Sukarmin juga mengirimkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Dardi yang beralamat di Rembang untuk meminta tolong melihat pusaka tilam sari dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan janji Terdakwa Sukarmin kepada Saksi Niswan Bin Yasawirja untuk melipatgandakan uang. Sedangkan sisa uangnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa Sukarmin untuk makan, beli peralatan dan ramuan obat herbal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sukarmin, Saksi Niswan Bin Yasawirja mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Niswan Bin Yasawirja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, uang saksi telah dibawa kabur oleh Terdakwa sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi berobat untuk mengobati tangan saksi yang saat itu sedang sakit kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag





Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli bibit uang agar uang dapat digandakan dan saksi akan hidup bahagia serta hutang-hutang saksi akan lunas. Lalu saksipun tergiur sehingga saksi disuruh untuk menyiapkan kamar kosong, gentong, garam, telur ayam kampung, dan bunga 7 (tujuh) rupa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan hendak membeli bibit uang dimana nanti bibit uang tersebut akan dimasukkan ke dalam gentong dan akan mendatangkan uang yang banyak sehingga saksi langsung mencarikan uang tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu besoknya Terdakwa mengatakan kepada saksi apabila di dalam gentong yang ada di dalam kamar sudah berisi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun saksi menjadi curiga dikarenakan Terdakwa tidak pernah pergi dari rumah saksi dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan oleh Kepala Desa saksi disuruh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lempuing;

- Bahwa selama Terdakwa berada di dalam kamar kosong milik saksi tersebut, pintu kamar kosong tersebut selalu ditunggu atau dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi cek ke dalam gentong, ternyata di dalam gentong tidak ada apa-apa;
- Bahwa selama berada di rumah saksi, Terdakwa tidak ada melakukan ritual apapun dan hanya duduk, mengobrol serta bermain handphone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara saksi dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wiji Binti Kusnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan isteri dari saksi Niswan Bin Yasawirja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Niswan Bin Yasawirja yang beralamatkan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, uang saksi Niswan Bin Yasawirja telah dibawa kabur oleh Terdakwa sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi Niswan Bin Yasawirja berobat untuk mengobati tangan saksi Niswan Bin Yasawirja yang saat itu sedang sakit kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Niswan Bin Yasawirja untuk membeli bibit uang agar uang dapat digandakan dan saksi serta saksi Niswan Bin Yasawirja akan hidup bahagia serta hutang-hutang saksi Niswan Bin Yasawirja akan lunas. Lalu saksi Niswan Bin Yasawirjapun tergiur sehingga saksi Niswan Bin Yasawirja disuruh untuk menyiapkan kamar kosong, gentong, garam, telur ayam kampung, dan bunga 7 (tujuh) rupa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan hendak membeli bibit uang dimana nanti bibit uang tersebut akan dimasukkan ke dalam gentong dan akan mendatangkan uang yang banyak sehingga saksi Niswan Bin Yasawirja langsung mencari uang tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu besoknya Terdakwa mengatakan kepada saksi Niswan Bin Yasawirja apabila di dalam gentong yang ada di dalam kamar sudah berisi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun saksi Niswan Bin Yasawirja menjadi curiga dikarenakan Terdakwa tidak pernah pergi dari rumah saksi dan saksi Niswan Bin Yasawirja langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan oleh Kepala Desa saksi disuruh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lempuing;
- Bahwa selama Terdakwa berada di dalam kamar kosong milik saksi Niswan Bin Yasawirja tersebut, pintu kamar kosong tersebut selalu ditunggu atau dijaga oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada di rumah saksi Niswan Bin Yasawirja, Terdakwa tidak ada melakukan ritual apapun dan hanya duduk, mengobrol serta bermain handphone;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Niswan Bin Yasawirja mengalami kerugian sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara saksi Niswan Bin Yasawirja dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Putu Suantoro Bin Nyoman Redi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Niswan Bin Yasawirja yang beralamatkan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, uang saksi Niswan Bin Yasawirja telah dibawa kabur oleh Terdakwa sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi mendapatkan laporan sehubungan dengan tindak pidana penipuan, lalu saat saksi dan rekan menuju ke lokasi Terdakwa sudah diamankan di salah satu rumah warga. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lempuing untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Niswan Bin Yasawirja mengalami kerugian sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gentong kosong;
- 2 (dua) helai kain putih;
- 1 (satu) kg garam;
- 1 (satu) buah telur ayam;
- 1 (satu) buah kantong plastic berisi bunga 7 (tujuh) warna;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Niswan Bin Yasawirja yang beralamatkan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah menghabiskan uang saksi Niswan Bin Yasawirja telah sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian saat Terdakwa sedang mengobati tangan saksi Niswan Bin Yasawirja, Terdakwa menawarkan kepada saksi Niswan Bin Yasawirja untuk membeli bibit uang agar uang dapat digandakan dan saksi serta saksi Niswan Bin Yasawirja akan hidup bahagia serta hutang-hutang saksi Niswan Bin Yasawirja akan lunas. Lalu atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Niswan Bin Yasawirja pun tertarik sehingga Terdakwa langsung menyuruh saksi Niswan Bin Yasawirja untuk menyiapkan kamar kosong, gentong, garam, telur ayam kampung, dan bunga 7 (tujuh) rupa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan hendak membeli bibit uang dimana nanti bibit uang tersebut akan dimasukkan ke dalam gentong dan akan mendatangkan uang yang banyak, tak lama kemudian saksi Niswan Bin Yasawirja langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu besoknya Terdakwa mengatakan kepada saksi Niswan Bin Yasawirja apabila di dalam gentong yang ada di dalam kamar sudah berisi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa dan Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan kepada saksi Niswan Bin Yasawirja;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa dapatkan dari saksi Niswan Bin Yasawirja telah Terdakwa berikan kepada Saudara Mukani untuk ongkos ke Jawa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikarenakan Terdakwa meminta dicarikan keris pusaka, lalu uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag



juta delapan ratus ribu rupiah) dikirim ke Saudara Dardi, dan sisanya habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara saksi Niswan Bin Yasawirja dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Niswan Bin Yasawirja yang beralamatkan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah menghabiskan uang saksi Niswan Bin Yasawirja telah sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian saat Terdakwa sedang mengobati tangan saksi Niswan Bin Yasawirja, Terdakwa menawarkan kepada saksi Niswan Bin Yasawirja untuk membeli bibit uang agar uang dapat digandakan dan saksi serta saksi Niswan Bin Yasawirja akan hidup bahagia serta hutang-hutang saksi Niswan Bin Yasawirja akan lunas. Lalu atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Niswan Bin Yasawirja tertarik sehingga Terdakwa langsung menyuruh saksi Niswan Bin Yasawirja untuk menyiapkan kamar kosong, gentong, garam, telur ayam kampung, dan bunga 7 (tujuh) rupa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan hendak membeli bibit uang dimana nanti bibit uang tersebut akan dimasukkan ke dalam gentong dan akan mendatangkan uang yang banyak, tak lama kemudian saksi Niswan Bin Yasawirja langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu besoknya Terdakwa mengatakan kepada saksi Niswan Bin Yasawirja

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila di dalam gentong yang ada di dalam kamar sudah berisi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun setelah dicek di dalam gentong tidak ada berisi apa-apa;

- Bahwa uang yang telah Terdakwa dapatkan dari saksi Niswan Bin Yasawirja telah Terdakwa berikan kepada Saudara Mukani untuk ongkos ke Jawa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikarenakan Terdakwa meminta dicarikan keris pusaka, lalu uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikirim ke Saudara Dardi, dan sisanya habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Niswan Bin Yasawirja mengalami kerugian sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **SUKARMIN BIN AMIR** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud adalah Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, perbuatan yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang, tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu adalah mempergunakan nama selain nama sehari-hari yang dikenal oleh umum, mempergunakan martabat palsu/sifat palsu adalah mengatakan dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia mempunyai hak karenanya, menggunakan tipu muslihat adalah menggunakan perbuatan-perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, menggunakan rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta atau bertentangan dengan kebenaran sebagai satu susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain dan kata yang satu memperkuat kata-kata yang lain, kesemua perbuatan tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Niswan Bin Yasawirja yang beralamatkan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah menghabiskan uang saksi Niswan Bin Yasawirja telah sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian saat Terdakwa sedang mengobati tangan saksi Niswan Bin Yasawirja, Terdakwa menawarkan kepada kepada saksi Niswan Bin Yasawirja untuk membeli bibit uang agar uang dapat digandakan dan saksi serta saksi Niswan Bin Yasawirja akan hidup bahagia serta hutang-hutang saksi Niswan Bin Yasawirja akan lunas. Lalu atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Niswan Bin Yasawirja tertarik sehingga Terdakwa langsung menyuruh saksi Niswan Bin Yasawirja untuk menyiapkan kamar kosong, gentong, garam, telur ayam kampung, dan bunga 7 (tujuh) rupa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan hendak membeli bibit uang dimana nanti bibit uang tersebut akan dimasukkan ke dalam gentong dan akan mendatangkan uang yang banyak, tak lama kemudian saksi Niswan Bin Yasawirja langsung





memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu besoknya Terdakwa mengatakan kepada saksi Niswan Bin Yasawirja apabila di dalam gentong yang ada di dalam kamar sudah berisi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun setelah dicek di dalam gentong tidak ada berisi apa-apa;

Menimbang, bahwa uang yang telah Terdakwa dapatkan dari saksi Niswan Bin Yasawirja telah Terdakwa berikan kepada Saudara Mukani untuk ongkos ke Jawa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikarenakan Terdakwa meminta dicarikan keris pusaka, lalu uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikirim ke Saudara Dardi, dan sisanya habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Niswan Bin Yasawirja mengalami kerugian sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berpura-pura dapat menggandakan uang dengan menawarkan kepada saksi Niswan Bin Yasawirja untuk membeli bibit uang agar uang dapat digandakan dan saksi serta saksi Niswan Bin Yasawirja akan hidup bahagia serta hutang-hutang saksi Niswan Bin Yasawirja akan lunas sehingga saksi Niswan Bin Yasawirja menjadi tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah perbuatan memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai martabat palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gentong kosong;
- 2 (dua) helai kain putih;
- 1 (satu) kg garam;
- 1 (satu) buah telur ayam;
- 1 (satu) buah kantong plastic berisi bunga 7 (tujuh) warna;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian atau penggantian kerugian dari Terdakwa kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARMIN BIN AMIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gentong kosong;
  - 2 (dua) helai kain putih;
  - 1 (satu) kg garam;
  - 1 (satu) buah telur ayam;
  - 1 (satu) buah kantong plastic berisi bunga 7 (tujuh) warna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ridha Al-Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ridha Al-Haj, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)